SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.2008

PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA

Tax Law Enforcement by the Regional Finance and Asset Agency in Boosting Local Revenue (PAD) in Lembata Regency

Marcelli Raffena[1*], Josef Mario Monteiro[2], Jenny Ermalinda[3] Rafael Rape Tupen[4]

[*1-4] Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nuas Cendana, Indonesia

*email:
marselirafena346@gmail.com
josefmonteiro@staf.undana.ac.id
jennyermalinda@gmail.com
rafaeltupen@yahoo.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata yang berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Populasi penelitian terdiri atas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata serta wajib pajak, dengan sampel sebanyak 31 responden yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Instrumen penelitian menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah telah dilakukan melalui mekanisme administratif berupa surat teguran, penagihan aktif, dan penerapan sanksi administratif, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih dominannya pendekatan persuasif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi wajib pajak, lemahnya pengawasan administratif, dan keterbatasan sumber daya aparatur menjadi faktor penghambat utama penegakan hukum pajak daerah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pajak daerah di Kabupaten Lembata masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi administratif yang lebih konsisten.

Kata Kunci :
Administrative Sanction, Local Tax, Legal Enforcement, Regional Original Revenue, Taxpayer Compliance

Keywords:
Administrative Sanction, Legal Enforcement, Local Tax, Regional Original Revenue, Taxpayer Compliance

Abstract

This research was motivated by the low effectiveness of law enforcement against regional tax arrears in Lembata Regency, which has affected the optimization of Regional Original Revenue. The study aims to analyze the enforcement of regional tax law against taxpayers in arrears and identify the factors inhibiting its implementation. This study employed empirical legal research using socio-legal and conceptual approaches. The research population consisted of officials of the Regional Financial and Asset Agency of Lembata Regency and taxpayers, with 31 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and documentation studies. The data were analyzed using a descriptive juridical analytical method.

The results showed that regional tax law enforcement has been implemented through administrative mechanisms such as warning letters, active tax collection, and administrative sanctions, although the implementation has not been fully effective due to the predominance of persuasive approaches. In addition, low public awareness, taxpayers' economic conditions, weak administrative supervision, and limited institutional resources were identified as the main obstacles to effective tax law enforcement. The study concludes that the effectiveness of regional tax law enforcement in Lembata Regency still needs improvement through stronger supervision, increased public awareness, and more consistent implementation of administrative sanctions.

Submit Tgl.: 09-Juni-2026	Diterima Tgl.: 13-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 17-Juni-2026

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan secara mandiri guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah karena penerimaannya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sistem pengelolaan dan penegakan hukum perpajakan yang efektif. Menurut Bahl dan Bird (2022), penguatan administrasi perpajakan daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, penelitian oleh Pratama dan Haryanto (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi PAD.

Kabupaten Lembata sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah dibandingkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024 target pajak daerah sebesar Rp16,54 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp9,63 miliar sehingga terdapat piutang pajak sebesar Rp6,91 miliar. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi pajak daerah mengalami peningkatan menjadi Rp11,44 miliar, tetapi masih menyisakan tunggakan pajak sebesar Rp1,93 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak daerah belum optimal dan mekanisme penegakan hukum perpajakan masih menghadapi berbagai kendala. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah umumnya dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya implementasi sanksi administrasi perpajakan.

Permasalahan penegakan hukum perpajakan daerah di Kabupaten Lembata tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, tetapi juga lemahnya pengawasan administratif dan minimnya tindakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pembayaran pajak, penghindaran pajak, serta kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor luar daerah sehingga potensi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat diperoleh secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek penegakan hukum administrasi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023), efektivitas pemungutan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, pengawasan administrasi, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian oleh Wahyuni dan Kurniawan (2024) juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi perpajakan daerah dapat menyebabkan kebocoran penerimaan daerah serta menghambat peningkatan PAD.

Selain faktor pengawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah di Kabupaten Lembata. Sebagian wajib pajak masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah mengenai kewajiban perpajakan dan sanksi hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan pembayaran pajak belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya aparatur serta kurangnya inovasi pelayanan perpajakan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan DPRD Kabupaten Lembata yang menekankan pentingnya inovasi pelayanan dan penertiban administrasi kendaraan bermotor guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian oleh Siahaan dan Ritonga

(2023) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah dan penguatan pengawasan administratif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan karena optimalisasi penegakan hukum perpajakan daerah berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas hubungan antara penegakan hukum perpajakan daerah, pengawasan administratif, dan peningkatan PAD di Kabupaten Lembata melalui pendekatan hukum empiris yang didukung data wawancara, kuesioner, dan realisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek pengelolaan pajak daerah dan efektivitas penerimaan pajak tanpa membahas secara mendalam aspek penegakan hukum perpajakan daerah (Yuliana Seran, 2023; Yosephina Domi, 2021; Maria Adelina Ningsih, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual untuk menganalisis penegakan hukum perpajakan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. Penelitian bersifat deskriptif analitis karena bertujuan menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah serta faktor-faktor penghambatnya berdasarkan data lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Sugiyono, 2022; Creswell, 2022; Emzir, 2023).

Instrumen penelitian terdiri atas wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data yang terkumpul diolah melalui editing dan tabulasi, kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif analitik dengan menghubungkan fakta empiris dan peraturan perpajakan daerah yang berlaku (Sudaryono, 2022; Sugiyono, 2022).

Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata serta wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 31 orang yang terdiri atas pejabat dan staf BKAD serta wajib pajak yang dianggap memahami permasalahan penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell, 2022).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum perpajakan daerah di Kabupaten Lembata (Creswell, 2022; Emzir, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Penunggakan Pajak Daerah Kabupaten Lembata

1. Tata Cara Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Pajak

Tata cara penerapan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak daerah dilaksanakan melalui prosedur administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024. Proses

penagihan dilakukan secara bertahap mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penagihan lanjutan. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak wajib pajak, serta memastikan penagihan dilakukan secara resmi, terukur, dan sesuai kewenangan yang berlaku. Dalam perspektif teori kepastian hukum, prosedur yang jelas sangat penting agar wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, penegakan hukum pajak juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, diketahui bahwa penerapan penagihan pajak daerah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur. Penagihan umumnya diawali dengan pemberian surat teguran sebagai bentuk peringatan administratif kepada wajib pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran. Pemerintah daerah masih lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan administratif dibandingkan tindakan penagihan aktif seperti surat paksa, penyitaan, dan pelelangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan wajib pajak. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan penerapan sanksi yang konsisten.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam proses penagihan pajak daerah. Kendala utama terletak pada keberadaan wajib pajak yang sulit dijangkau karena domisili berbeda dengan lokasi objek pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penagihan. Masyarakat di wilayah pedesaan dinilai lebih kooperatif dan lebih mudah dijangkau dibandingkan masyarakat di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas lebih tinggi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat serta konsistensi aparat dalam menjalankan prosedur penagihan pajak daerah.

Tabel 1. Pengetahuan Responden terhadap Adanya Penagihan Aktif Pajak Daerah

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Tahu	19 orang	76%
Tidak Tahu	6 orang	24%
Total	**25 orang**	**100%**

Sumber data: Diolah dari data primer, 2026

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden mengetahui adanya penagihan aktif pajak daerah oleh petugas pajak. Sebanyak 19 responden atau 76% menyatakan mengetahui adanya penagihan aktif berupa teguran, surat peringatan, atau tindakan administratif lainnya, sedangkan 6 responden atau 24% menyatakan tidak mengetahui adanya penagihan tersebut. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak.

Hasil kuesioner tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata yang menjelaskan bahwa penagihan tetap dilakukan terhadap wajib pajak yang melewati jatuh tempo pembayaran, terutama melalui pemberian surat teguran sebagai langkah awal penagihan administratif. Surat teguran bahkan dapat diberikan hingga tiga kali dalam satu tahun kepada wajib pajak restoran, hotel, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih menunggak pembayaran. Apabila setelah diberikan teguran wajib pajak tetap belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan penagihan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme penagihan dan

pemberian surat teguran menjadi bentuk penegakan hukum administrasi yang diterapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata Tahun 2024–2025

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD
2024	9.632.455.789	30.480.000.000	31,6%
2025	11.440.829.430	39.310.000.000	29,1%

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, 2026.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024–2025, realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp 9,63 miliar pada Tahun 2024 menjadi Rp 11,44 miliar pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan dan penegakan hukum perpajakan daerah. Namun demikian, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan dari 31,6% pada Tahun 2024 menjadi 29,1% pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak sepenuhnya berasal dari sektor pajak daerah dan potensi pajak daerah masih belum tergali secara optimal. Faktor seperti tunggakan pajak, lemahnya pengawasan, sistem administrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat turut mempengaruhi belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tata cara penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024. Dalam praktiknya, pemerintah daerah telah melakukan penagihan melalui tahapan administratif, terutama dengan pemberian surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak. Namun, tindakan penagihan aktif seperti surat paksa, penyitaan, dan pelelangan belum diterapkan secara maksimal karena pemerintah daerah masih lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan administratif.

Selain itu, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah, seperti wajib pajak yang sulit dijangkau, perbedaan domisili wajib pajak dengan lokasi objek pajak, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya penegakan hukum pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas penagihan melalui penerapan sanksi yang lebih konsisten, optimalisasi tindakan penagihan aktif, peningkatan pengawasan, serta penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal.

2. Penerapan Sanksi Pajak Daerah

Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum pajak daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 mengatur sanksi berupa bunga, denda, atau penambahan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak yang melanggar. Pengenaan sanksi dimaksudkan memberikan efek jera dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kepatuhan (Soekanto, 2014). Jika sanksi diterapkan konsisten dan proporsional sesuai ketentuan,

masyarakat cenderung lebih patuh; sebaliknya, ketidakkonsistenan penerapan mengurangi efektivitas penegakan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Secara normatif perda Kab. Lembata mengatur sanksi administrasi tersebut sebagai dasar hukum penegakan. Namun, temuan lapangan menunjukkan penerapan sanksi belum optimal. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa sanksi dalam perda belum dijalankan secara maksimal karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah (Wawancara, Wilhelmus Warat, 15 Jan 2026). Dalam praktik, BKAD lebih banyak menerapkan teguran administratif terlebih dahulu ketimbang langsung mengenakan denda atau bunga (Wawancara, Kristoforus Preta Hayon, 15 Jan 2026). Pendekatan persuasif ini bertujuan membina kesadaran, tetapi jika terus berlangsung tanpa diimbangi penegakan sanksi dapat menimbulkan moral hazard: wajib pajak menunda pembayaran karena minimnya konsekuensi (Wawancara, Antonius Pati, 15 Jan 2026).

Dampak praktik tersebut terlihat pada tingginya piutang pajak; piutang menjadi indikator ketidakpatuhan yang menunjukkan lemahnya penerapan sanksi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerapan sanksi administratif secara bertahap dan proporsional, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tercapai keseimbangan antara pendekatan persuasif dan tindakan penegakan yang tegas.

Tabel 3. Penerapan Sanksi Pajak

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Ada	17 orang	68%
Tidak Ada	8 orang	32%
Jumlah	25 orang	100%

Sumber data diolah dari data primer, 2026.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden menyatakan bahwa sanksi pajak daerah telah diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sebanyak 17 responden atau 68% menyatakan adanya penerapan sanksi, sedangkan 8 responden atau 32% menyatakan sanksi belum dirasakan secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi telah dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum perpajakan daerah, namun pelaksanaannya masih belum optimal.

Secara normatif, ketentuan mengenai sanksi administratif telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ketentuan tersebut mencakup denda, bunga keterlambatan, dan konsekuensi administratif lainnya bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya pemerintah daerah masih lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan administratif dibandingkan penerapan sanksi secara tegas dan konsisten.

Kondisi ini sejalan dengan belum optimalnya penerapan tindakan penagihan aktif seperti surat paksa, penyitaan, dan pelelangan. Akibatnya, penerapan sanksi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara maksimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya penegakan hukum pajak daerah. Aparat belum menerapkan sanksi secara konsisten, sementara sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah karena sanksi dianggap belum tegas.

Menurut peneliti, pendekatan persuasif memang penting untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, apabila tidak diimbangi dengan penerapan sanksi yang konsisten, maka efektivitas penegakan hukum pajak daerah dapat menurun dan menimbulkan anggapan bahwa keterlambatan pembayaran pajak tidak memiliki

konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan konsistensi penerapan sanksi administratif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal.

3. Fungsi Lembaga Terkait Dalam Mengawasi dan Menegakkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaturan teknis pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dijabarkan dalam peraturan kepala daerah. Di Kabupaten Lembata, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 mengatur tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang membantu kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk penerimaan pajak, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerimaan daerah (Peraturan Bupati Lembata No. 30/2022). Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar lembaga merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum administrasi perpajakan, sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan peranan aparat dan sarana pendukung (Soekanto, 2014).

Prinsip akuntabilitas menuntut pencatatan, pelaporan, dan prosedur pemungutan yang transparan; Peraturan Bupati menempatkan BKAD pada fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan daerah sehingga administrasi yang tertib menjadi prasyarat efektivitas pengelolaan pajak (Peraturan Bupati Lembata No. 30/2022). Namun efektivitas juga bergantung pada sarana pendukung seperti sistem administrasi, data, dan SDM (Soekanto, 2014).

BKAD memerlukan SDM kompeten dan struktur organisasi yang jelas untuk menjalankan fungsi administratif; pembagian tugas antar unit telah diatur tetapi kualitas aparatur menentukan keberhasilan pelaksanaan (Sedarmayanti, 2017). Sinergi antara BKAD (administrasi/pengendalian) dan Bapenda (pemungutan) penting untuk mencegah kebocoran penerimaan, namun koordinasi dan pertukaran data masih perlu diperkuat (Wawancara: Benyamin Reha; Wilhelmus Warat).

Temuan lapangan mengungkap beberapa kendala utama:

- Data belum mutakhir, ada objek pajak yang belum terdaftar sehingga potensi penerimaan tidak tergali (Wawancara: BKAD).
- Pengawasan terhadap wajib pajak belum optimal karena mobilitas dan jangkauan yang sulit (Wawancara: Sekretaris BKAD).
- Keterbatasan SDM dan administrasi yang belum sempurna memperlambat proses pencatatan dan penagihan (Wawancara: Antonius Pati; staf BKAD).

Akibatnya, pembagian kewenangan yang sudah diatur normatif belum sepenuhnya diwujudkan secara efektif: koordinasi antar instansi kurang optimal, pemutakhiran data dan pengawasan belum memadai, serta ada piutang pajak yang belum tertagih. Analisis menggunakan teori struktur hukum Friedman menyorot kelemahan pada aspek struktur institusional—lembaga pengelola belum berhasil membangun sinergi yang efektif. Oleh karena itu diperlukan:

- Penguatan koordinasi BKAD–Bapenda dan lintas instansi, termasuk mekanisme pertukaran data;
- Pemutakhiran database wajib pajak secara berkala;
- Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan;
- Pembenahan sistem administrasi pencatatan dan validasi pembayaran.

Upaya tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan kontribusi pajak terhadap PAD (Soekanto, 2014; Sedarmayanti, 2017; hasil wawancara BKAD).

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak Daerah Di Kabupaten Lembata

1. Rendahnya Kesadaran Akan Kewajiban Pajak

Dalam penegakan hukum pajak daerah, kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu kepatuhan wajib pajak. Kesadaran ini meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terkait kewajiban pembayaran pajak daerah; bila rendah, pelaksanaan kewajiban perpajakan cenderung tidak optimal (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini menggunakan keempat indikator tersebut untuk menilai pengaruh kesadaran masyarakat terhadap penunggakan pajak di Kabupaten Lembata.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun aturan dan sanksi telah ada secara normatif, penerapan sanksi kerap terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa sanksi belum dijalankan maksimal karena tingkat kesadaran masyarakat masih rendah (Wawancara, Wilhelmus Warat, 15 Jan 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak belum secara sukarela memenuhi kewajiban dan belum sepenuhnya memahami konsekuensi ketidakpatuhan.

Hasil kuesioner yang dibagikan peneliti (pertanyaan tentang pengetahuan adanya aturan pajak daerah) juga menunjukkan bahwa masih ada responden yang belum mengetahui atau belum memahami kewajiban perpajakan. Temuan ini menandakan sosialisasi dan edukasi hukum perpajakan belum optimal, sehingga peningkatan kesadaran hukum melalui pelatihan, sosialisasi terarah, dan kampanye informasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kepatuhan.

Tabel 4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Tahu	24 orang	96%
Tidak Tahu	1 orang	4%
Total	**25 orang**	**100%**

Sumber data diolah dari data primer, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, mayoritas responden telah mengetahui kewajiban pajak daerah, yaitu sebanyak 24 responden (96%), sedangkan 1 responden (4%) menyatakan tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pajak daerah sudah cukup baik dan menjadi dasar terbentuknya kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah, semakin besar peluang terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Namun, tingginya pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah, karena masih ditemukan wajib pajak yang menunggak meskipun mengetahui kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan efektivitas penegakan hukum pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian membahas pemahaman wajib pajak mengenai tujuan pembayaran pajak daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Pemahaman Wajib Pajak

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Paham	24 orang	96%
Tidak Paham	1 orang	4%
Total	**25 orang**	**100%**

Sumber data diolah dari data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden telah memahami ketentuan pajak daerah, yaitu sebanyak 24 responden (96%), sedangkan 1 responden (4%) menyatakan tidak memahami. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan daerah sudah cukup baik. Pemahaman hukum menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk kepatuhan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan mengetahui aturan, tetapi juga memahami tujuan, fungsi, dan konsekuensi hukum dari kewajiban perpajakan.

Meskipun demikian, tingginya tingkat pemahaman masyarakat belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak meskipun telah memahami ketentuan perpajakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa adanya kesadaran hukum dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan, pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten. Selanjutnya, penelitian membahas sikap hukum wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak daerah bagi pembangunan daerah.

Tabel 6. Sikap Hukum Wajib Pajak

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Setuju	17 orang	68%
Tidak Setuju	8 orang	32%
Total	**25 orang**	**100%**

Sumber data diolah dari data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 6, sebagian besar responden memiliki sikap hukum yang positif terhadap kewajiban pajak daerah. Sebanyak 17 responden (68%) menyatakan menerima dan mendukung kewajiban pembayaran pajak daerah, sedangkan 8 responden (32%) menunjukkan sikap yang kurang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah memiliki sikap yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan daerah, meskipun belum sepenuhnya merata.

Dalam teori kesadaran hukum, sikap hukum mencerminkan penerimaan dan kesediaan masyarakat untuk mematuhi aturan hukum, termasuk kewajiban membayar pajak daerah. Sikap hukum yang positif dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih adanya responden yang kurang mendukung menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum optimal dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu penyebab penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum secara konsisten guna membentuk sikap hukum masyarakat yang lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah. Selanjutnya, penelitian membahas perilaku nyata wajib pajak dalam membayar pajak daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 7. Pola Perilaku Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah

Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Bayar	18 orang	72%
Tidak Bayar	7 orang	28%
Total	**25 orang**	**100%**

Sumber data diolah dari data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 7, sebagian besar responden menunjukkan perilaku yang cukup baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah. Sebanyak 18 responden (72%) menyatakan telah melaksanakan pembayaran pajak daerah, sedangkan 7 responden (28%) masih menunjukkan perilaku kurang patuh. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam membayar pajak daerah pada dasarnya sudah cukup baik, meskipun masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal.

Dalam teori kesadaran hukum, perilaku hukum merupakan bentuk nyata pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Perilaku membayar pajak menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah. Namun, masih adanya wajib pajak yang menunda atau tidak membayar pajak tepat waktu menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku hukum yang patuh.

Hasil wawancara dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata memperkuat temuan tersebut. Masyarakat pada dasarnya telah mengetahui kewajiban membayar pajak daerah, tetapi kesadaran untuk membayar tepat waktu masih belum maksimal (Warat, 2026). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu didukung melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembangunan daerah (Pati, 2026).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu penyebab penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata. Kondisi ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pajak daerah tidak hanya memerlukan aturan dan sanksi, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal.

2. Kondisi Ekonomi yang Tidak Mendukung

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan sarana pendukung (Soekanto, 2014). Dalam konteks perpajakan daerah, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah di Kabupaten Lembata.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Antonius Pati (2026) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda sehingga tidak semua mampu memenuhi kewajiban pajak. Kondisi ekonomi masyarakat yang secara umum masih berada di bawah rata-rata juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

Selain mempengaruhi kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi kendala dalam proses penagihan pajak di lapangan. Antonius Pati (2026) menyatakan bahwa saat dilakukan penagihan, masyarakat sering tidak membayar dengan alasan ekonomi, bahkan ada yang menghindar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dan terjadinya penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya menguraikan tingkat pendapatan masyarakat untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan membayar pajak daerah**.**

Tabel 8. Tingkat Pendapatan Masyarakat Kabupaten Lembata

Pendapatan Per Bulan	Jumlah Responden	Persentase
Rp500.000 -Rp1.000.000	11 orang	44%
Rp1.000.000 -Rp1.500.000	8 orang	32%
Rp1.500.000-Rp2.000.000	4 orang	16%
>Rp2.000.000	2 orang	8%
Total	**25 orang**	**100**

Sumber Data diambil dari data primer, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar responden memiliki pendapatan yang relatif rendah. Sebanyak 44% responden memiliki pendapatan antara Rp500.000–Rp1.000.000 per bulan, 32% berpendapatan Rp1.000.000–Rp1.500.000, 16% berpendapatan Rp1.500.000–Rp2.000.000, dan hanya 8% yang memiliki pendapatan di atas Rp2.000.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan masyarakat masih berada pada kategori mendekati atau di bawah rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan pembayaran pajak daerah, sehingga pembayaran pajak sering ditunda atau tidak dilakukan. Kondisi tersebut juga menjadi kendala dalam proses penagihan pajak di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas penegakan hukum pajak daerah di Kabupaten Lembata. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan sarana pendukung. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata telah dilaksanakan melalui mekanisme administratif berupa surat teguran, penagihan aktif, dan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena pemerintah daerah masih lebih mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan penegakan yang tegas dan konsisten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum pajak daerah meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya pengawasan administratif, keterbatasan sumber daya aparatur, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengelola pajak daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang masih terbatas dan ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Lembata sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta mengkaji efektivitas digitalisasi pelayanan perpajakan daerah terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah agar meningkatkan sosialisasi perpajakan, memperkuat pengawasan administratif, memperbarui basis data wajib pajak, serta menerapkan sanksi administratif secara konsisten dan proporsional guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata. (2026). Data realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024–2025. BKAD Kabupaten Lembata.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). Realisasi anggaran pendapatan kabupaten/kota di Provinsi NTT Tahun 2024–2025. https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTgxIzE=/realisasi-anggaran-pendapatan-kabupaten-kota-di-provinsi-ntt-2022.html

Creswell, J. W. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.

Emzir. (2023). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Rajawali Pers.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi terbaru. Andi.

Nugroho, A., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh pengawasan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Jurnal Keuangan Daerah, 4(2), 85–97.

Pemerintah Kabupaten Lembata. (2022). Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.

Pemerintah Kabupaten Lembata. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pratama, A., & Haryanto, D. (2023). Efektivitas penegakan hukum perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(2), 120–134.

Sedarmayanti. (2017). Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. Refika Aditama.

Siahaan, M., & Ritonga, P. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan daerah terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 4(1), 45–58.

Soekanto, S. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Sudaryono. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (2000). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.

Wahyuni, S., & Kurniawan, R. (2024). Transparansi dan pengawasan perpajakan daerah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Keuangan Daerah, 6(1), 77–89.

Yosephina Domi. (2021). Efektivitas pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. Jurnal Pemerintahan Daerah, 3(1), 55–67.

Yuliana Seran. (2023). Pengelolaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lembata. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 101–115.